

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR
PENYELESAIAN *JARIMAH IKHTILATH* OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Pesantren Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Di ajukan Oleh:

SYUKRAN AIDI

NIM. 140104076

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR PENYELESAIAN
JARIMAH IKHTILATH OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Di Pesantren Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

SYUKRAN AIDI

NIM. 140104076

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
NIP:197802192003121004

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I
NIP: 1991021720172018032001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR PENYELESAIAN
JARIMAH IKHTILATH OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Study Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 21 Juni 2019
17 Syawal 1440 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
NIP: 197802192003121004

Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I
NIP: 1991021720172018032001

Penguji I,


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, H.I
NIP: 197702172005011007

Penguji II,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP: 197804212014111001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syukran `Aidi
NIM : 140104076
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2019
Yang Menyatakan,


Syukran `Aidi



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR PENYELESAIAN
JARIMAH IKHTILATH OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Pesantren Kabupaten Aceh Besar)**

Nama : Syukran Aidi
NIM : 140104076
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Tebal Skripsi : 71 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.Hi, M.E.I

ABSTRAK

Fenomena jarimah ikhtilath yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur yang tidak asing lagi dan cukup meresahkan masyarakat khususnya para orang tua dan lembaga-lembaga pendidikan anak-anak. Begitu juga kasus santri-santri yang mempunyai hubungan dengan yang bukan mahram (pacaran) yang ada di Pesantren Kabupaten Aceh Besar, sebagai salah satu pesantren Al-Falah, dimana hasil dari observasi awal yang penulis lakukan bahwa ada 5 kasus pelanggaran berhubungan dengan yang bukan mahram (pacaran) yang dilakukan di Pesantren Al-Falah oleh santri-satri tersebut pada tahun 2017. Untuk itu, masalah yang diteliti adalah Bagaimana prosedur penyelesaian jarimah ikhtilath bagi anak di bawah umur di Pesantren Kabupaten Aceh Besar dan Bagaimana tinjauan hukum Islam prosedur penyelesaian jarimah ikhtilath bagi anak di bawah umur di Pesantren Kabupaten Aceh Besar. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam tulisan ini digunakan dua jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan masalah perkawinan di bawah umur karena ikhtilath yang ada dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur hukuman yang diterapkan di Pasantren Aceh Besar bagi santri yang melakukan jarimah ikhtilath yaitu : di Pesantren Al Falah Abu Lam U prosedur pemberian hukuman satu kali hukumannya bagi santri perempuan menggunakan jilbab warna-warni, bagi laki-laki botak kepala, kedua kalidimandikan didepan umum dan pemanggilan orang tua dengan peringatan. Ketiga kali langsung memanggil orang tua di Pesantren Tgk. Chik Oemar Diyan diketahui satu kali hukumannya pemanggilan orang tua, surat perjanjian, diberdirikan di depan umum, bimbingan wali kelas, dua kali skorsing sekolah selama 1 minggu ketiga diberhentikan santri. Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee disidangkan, membersihkan tempat-tempat yang, sebagai mata-mata (Jasus), dua kali maka akan dibotakkan bagi laki-laki dan bagi perempuan membuat kertas pengakuan pelanggaran yang digantungkan ketiga maka akan diusir/ dikembalikan kepada orang tua dari pasantren. Islam dengan tegas melarang melakukan ikhtilath, negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan. Adapun pelaku ikhtilath yang dilakukan anak-anak dalam Islam tidak dapat diberikan sanksi pidana seperti orang dewasa Oleh karena itu, solusi hukum yang penulis sarankan bahwa Seharusnya prosedur hukuman terkait dengan kasus jarimah ikhtilath yang terdapat di Pasantren Aceh Besar dapat diselesaikan dengan konsep dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah. Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Penyelesaian *Jarimah Ikhtilath* Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pesantren Kabupaten Aceh Besar).

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA sebagai pembimbing I dan kepada Azka Amalia Jihad, S.Hi, M.E.I sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Muhammad Siddiq Armia, P.hD, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada bapak Syuhada, S.Ag, M.Ag, selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam, serta kepada Penasehat Akademik (PA), dan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Teristimewa, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan cintai yaitu ayahanda Almarhum Abdul Latif dan ibunda Elly Budiatty yang senantiasa selalu mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis dalam hal menunjang pendidikan hingga selesai. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada kakanda saya yang paling saya sayangi senantiasa selalu menyemangati penulis dalam hal menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat seperjuangan angkatan 2014 Prodi Hukum Pidana Islam (khususnya) Fakultas Syari'ah dan Hukum (umumnya), yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Dan masih banyak lagi yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 30 April 2019
Penulis,

Syukran Aidi

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA : <i>JARIMAH IKHTILATH ANAK DIBAWAH UMUR.</i>	
A. Pengertian, Dasar Hukum, <i>Jarimah Ikhtilath</i>	15
1. Pengertian <i>Jarimah Ikhtilath</i>	15
2. Dasar Hukum <i>Jarimah Ikhtilath</i>	20
B. Hukuman <i>Jarimah Ikhtilath</i> Anak di Bawah Umur	22
1. Pengertian Anak Di Bawah Umur	22
2. Hukuman <i>Jarimah Ikhtilath</i> Anak di Bawah Umur .	23
C. Hukuman <i>Jarimah Ikhtilath</i> dalam Qanun Jinayat Aceh Bagi Anak di Bawah Umur	32
BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP <i>JARIMAH IKHTILATH ANAK DIBAWAH UMUR DI PASANTREN ACEH BESAR</i>	
A. Gambaran Umum Pasantren Aceh Besar	34
B. Prosedur Pemberian Hukuman Bagi <i>Jarimah Ikhtilath</i> Anak Di Bawah Umur Di Pasantren Aceh Besar	41
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman <i>Jarimah Ikhtilath</i> Anak Di Bawah Umur di Pasantren Aceh Besar	49

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	70
--------------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB DUA

JARIMAH IKHTILATH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Jarimah Ikhtilath*

1. Pengertian *Jarimah Ikhtilath*

Menurut bahasa, *jarimah* berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang di benci oleh manusia.¹ Menurut istilah, Imam Al-Mawardi mengemukakan defenisi jarimah sebagai berikut :

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ابْحَدَّأَوْ تَعْزِيرٍ

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*. Perbuatan yang dilarang (مَحْظُورَاتٌ) adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan lafadz syari'ah (شَرِيعَةٌ) dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru di anggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam syara' maka perbuatan tersebut hukumnya mubah sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.² *Jarimah* itu sangat banyak macam dan ragamnya secara sederhana jarimah dapat di bagi kepada tiga bagian yaitu:

¹Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqbah fi Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, t.t), hlm. 22.

² Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, (Mesir :Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973, cetakan III, hlm. 219.

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah jarimah yang di ancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah di tentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (masyarakat). Adapun *jarimah hudud* ini terbagi menjadi tujuh macam. Jarimah *zina*, *qazdah*, *jarimah syurbul khomri*, *pencurian*, *hirabah*, *riddah*, *al baghyu* (pemberontakan).³

b. *Jarimah Qishash dan Diat*

Jarimah Qishash dan *diat* adalah jarimah yang di ancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaanya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (individu). Pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau di maafkan oleh korban atau keluarganya.

Adapun *jarimah qishash* dan *diat* hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja.
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja.
- 3) Pembunuhan karena kesalahan.
- 4) Penganiayaan sengaja.
- 5) Penganiayaan tidak sengaja.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran.⁴ Artinya menolak dan mencegah, akan tetapi menurut istilah,

³ Abdul Qodir Audah, *At Tasyri' Al jina'iy Al Islamiy*, juz 1, (Beirut: Dar Al Kitab Al ,t.t), hlm. 67.

⁴ Abdul Aziz 'Amir, *At Ta'zir fi As Syari'ah Al Islamiyah*, (Beirut: Dar Al Fikr Al Araby, 1969), hlm. 52.

sebagai mana di kemukakan oleh imam Al Mawardi yakni : “*Ta’zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’⁵.”

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta’zir* itu adalah hukuman yang belum di tetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada Ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang- undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta’zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Maka semuanya itu dikenakan hukum *ta’zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang di tetapkan oleh penguasa.⁶

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa, *ikhtilath* termasuk kepada *jarimah ta’zir*.

Dalam memberikan makna atau pengertian dari frasa “*jarimah ikhtilath*”, terlebih dahulu akan dijelaskan terkait dengan dua kata yang membentuk frasa tersebut, yaitu makna dari *jarimah* maupun makna *ikhtilath*. Kata *jarimah* sering disebut dengan jinayah dalam fiqh, atau dalam istilah bahasa dikenal dengan tindak pidana. Adapun kata *jinayah* menurut etimologi, merupakan bentuk *verbal naun* (kata kerja), *maṣdar* dari kata *jana*, yang berarti berbuat disa atau salah. Sedangkan *jināyat* diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁷ Menurut Sayyid Sabiq, kata *jināyat* memiliki arti sebagai suatu hasil perbuatan

⁵Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, (Mesir :Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973, cetakan III, hlm. 236.

⁶ Ibn Taimiyah, *As Siyasaḥ As Syari’iyyah*, (Kairo: Maktabah Anshar As Sunnah Al, 1961), hlm. 112.

⁷ Luis Ma’luf, *al-Mujid.*, dalam Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 26

buruk yang dilakukan seseorang. Disamping pengertian tersebut, ada juga yang memaknai *jināyat* dengan istilah “memetik”.⁸

Sedangkan menurut istilah atau terminologi, pengertian *jināyat* mempunyai beragam rumusan, hal ini mengingat tidak ada rumusan yang baku. Salah satu pengertian tersebut seperti yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.⁹ Dengan demikian, istilah *jināyah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Perkataan *jināyah* berarti perbuatan-perbuatan yang menurut *syara'* dilarang. Sejalan dengan itu, perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jināyah* mengacu pada perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.¹⁰

Adapun kata *ikhtilath*, secara bahasa adalah bercampurnya dua hal atau lebih. *Ikhtilath* dalam pengertian *syar'i* maksudnya bercampur-baurnya perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim di sebuah momen dan forum yang tidak dibenarkan oleh Islam.¹¹ Sedangkan pengertian *ikhtilath* menurut Qanun Jinayat Aceh Nomor 9 tahun 2014 adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, pelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik ditempat tertutup maupun tempat terbuka.

Difahami bahwa jarimah *ikhtilath* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang. Oleh karena itu Islam melarang menyalurkan

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Amal, 2006), hlm. 399.

⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj: Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm.88.

¹⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

¹¹ <http://www.dakwatuna.com/2007/01/24/73/tabarruj-dan-ikhtilath/#ixzz4Gqx1saGH>. pada tanggal 09 November 2019

hasrat biologis pada jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan mengharamkan tindakan yang dapat membangkitkan hasrat biologis dengan sarana apa pun, agar tidak menyimpang pada garis yang telah ditentukan oleh Islam. Islam mengharamkan *ikhtilath* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan), perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan nista agar tidak memberikan peluang kepada perbuatan zina.¹²

Ikhtilath dilarang Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim diluar perkawinan yang sah. Larangan zina tersebut terdapat dalam Al-quran surat Al-Isra' ayat 32:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk cara.”¹³ (Q.S. Al-Isra’: 32)

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara *ikhtilath* merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka *ikhtilath* juga termasuk salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan *‘uqubat ta’zir*, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan. Agar tidak terjadi perzinaan salah satu usaha adalah adanya larangan *ikhtilath*.¹⁴

Hikmah diharamkannya *ikhtilath* dalam Islam adalah karena *ikhtilath* merupakan salah satu sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina, sebagaimana mengumbar pandangan merupakan awal langkah yang akhirnya mengantarkan pada perbuatan zina. Adapun contoh-contoh perbuatan yang bisa disebut sebagai *ikhtilath* seperti pemuda-pemudi yang berdua-duaan ditempat

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2* (Terj. Asep Sobari,...dkk) (Jakarta: Al-i’tishom, 2008), hlm. 600.

¹³*Ibid.*, hlm. 112.

¹⁴ Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat: Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar’iyah*, Cet-1, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2011), hlm. 41

yang sepi/atau tidak tampak oleh orang lain dengan melakukan hal-hal yang haram seperti saling memandang antara satu dengan yang lainnya, berpegang-pegangan tangan, belum lagi pakaian sang wanita yang tidak sesuai dengan syari'at, dan lain sebagainya yang jauh lebih parah. *Ikhtilath* yang asalnya dibolehkan ini namun jika tercampur dengan hal-hal yang haram ini maka hukumnya menjadi haram. *Ikhtilath* yang tidak aman dari munculnya fitnah maka hukumnya akan tetap haram.

2. Dasar Hukum *Jarimah Ikhtilath*

Islam melarang *ikhtilath* karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim di luar pernikahan yang sah, larangan zina terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32, yang bunyinya sebagai berikut:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk cara.” (Q.S. Al-Isra’: 32)

Agama Islam melarang perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina. Lebih jauh dari itu, Islam bahkan melarang untuk bersuara dan berbicara yang dapat mengarah pada hal-hal maksiat. Dalam hal ini, salah satunya bentuk perbuatan yang dapat mengantarkan kepada zina seperti telah disebutkan yaitu *ikhtilath*, yang merupakan awal dari perbuatan maksiat. *ihktilath* ini pula dapat mengantarkan kepada perbuatan *khalwat* yang kemudian mengarah pada perbuatan zina.

Bertalian dengan hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan ketika wanita diberi jalan berbaur (*ikhtilath*) dengan laki-laki merupakan pangkal dari kerusakan dan keburukan. Berbaurnya laki-laki dengan perempuan merupakan sebab terjadinya tindak kemesuman dan perzinahan,¹⁵ Ibnu Qayyim menambahkan bahwa seorang imam atau pemerintah tidak boleh membiarkan

¹⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firasat*, ed. In, *Firasat*, (Ibn Ibrahim), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 324

wanita muda duduk-duduk bersama dengan lelaki. Namun, dalam kasus dimana seorang wanita pedagang atau seorang pembantu berbaur dengan orang lain (laki-laki) dan tidak dicurigai (melakukan hal-hal maksiat), maka hal tersebut tidak ada alasan yang menghalanginya, dalam arti bahwa perbauran meraka diperbolehkan.¹⁶

Mengindikasikan pada adanya larangan perbuatan *ikhtilath*. Secara eksplisit memang tidak ditemukan ayat-ayat Alquran ataupun hadis yang menegaskan kata pelarangan *ikhtilath*, namun secara implisit larangan tersebut dapat dipahami dari keumuman dalil nash yang mencakup larangan perbuatan *ikhtilath* tersebut. Di antara ayat Alquran yang mengindikasikan pelarangan *ikhtilath* seperti tergambar dalam Surat an-Nur ayat 30 sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Berikut ini ada juga beberapa hadis Nabi yang menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

Rasulullah SAW bersabda:

....لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِمَرْأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.....

“Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat maka jangan berduaan dengan seorang perempuan tanpa didampingi seorang muhrim, karena yang ketiga dari mereka berdua adalah setan”. (HR. Tirmidzi).¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 323.

¹⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmuzi, *Sunan Al-Turmuzi*, (Bairut : Dar al-Fikr,t.th), hlm. 376.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa Al-Qur'an maupun sunnah membuat hukum tentang larangan ber-*ikhtilath*, maka dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan sangat terbatas. Islam melarang tegas apabila ada seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berada ditempat sunyi atau sepi karena hal tersebut akan menjerumus pada jurang yang dapat berbuat maksiat, sebagaimana ayat diatas menyebutkan, "janganlah mendekati zina" dalam artianya didekati saja tidak boleh, apalagi kalau sampai dilakukan. Makna mendekati maksud di atas, sudah pasti dimulai dengan perbuatan *ikhtilath* tersebut.

B. Hukuman *Jarimah Ikhtilath* Anak di Bawah Umur

1. Pengertian Anak di Bawah Umur

Idealnya dunia anak adalah dunia istimewa tidak ada kekhawatiran dan tidak ada beban yang harus dipikul pada masa itu. Namun terkadang anak harus menanggung beban seperti orang dewasa karena dianggap sebagai miniatur orang dewasa terlebih lagi tidak diperlukan karakteristik dan ciri khasnya mereka yang juga punya keinginan, harapan dan dunia mereka sendiri.

Pengertian anak dari segi hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hukum Islam telah menetapkan bahwa anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum *baligh*, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *baligh* apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.¹⁸

¹⁸ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 369.

Kata *baligh* berasal dari *fil madibalagha, yablughu, bulughan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, baligh, masak.¹⁹

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya yaitu:

- a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
- b. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
- c. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 Tahun atau 18 Tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi (*ikhtilam*) dengan kata lain sudah *baligh*.²⁰ Merujuk dari kamus umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²¹

2. Hukuman *Jarimah Ikhtilath* Anak di Bawah Umur

Dalam menentukan hukumah *jarimah ikhtilath* bagi anak di bawah umur dalam Islam harus dapat dijelaskan terlebih dahulu anak yang mana dapat dikenakan sebuah hukuman, dan anak mana yang tidak terkena hukuman,

¹⁹Mahmaud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1973), hlm. 71.

²⁰Sudarsono, *Kenak alan Remaja*, cet. ke-2 (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 10.

²¹W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Armico, 1984), 25.

khususnya hukuman *jarimah ikhtilath* anak di bawah umur. Berikut di bawah ini penentuan anak yang dikenakan hukuman.

Dalam hukum Islam anak yang dapat dikenakan sanksi hukuman dilihat dari sisi kecakapan bertindak seorang anak yang masih di bawah umur. Kecakapan bertindak bagi anak dibawah umur dikenal dengan istilah *ahliyah*. *Ahliyah* ada dua macam yaaitu:

A. *Ahliyah Wujub*

Ahliyah Wujub adalah kelayakan seseorang manusia untuk ditetapkan padanya hak dan kewajiban. Atau sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban dan diberikan kekhususan. Kekhususan ini oleh fuqaha disebut dengan *dzimmah* (tanggung). *Dzimmah* adalah suatu sifat alami kemanusiaan yang menetapkan hak bagi manusia pada orang lain dan mewajibkan berbagai kewajiban padanya untuk orang lain.²² *Ahliyah Al-Wujub* terdapat dua macam, yaitu:

a. *Ahliyah al-wujub an-naqishah*

Ahliyah al-wujub an-naqishah adalah kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, akan tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Contoh bayi atau janin yang ada dalam kandungan ibunya, itu telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat, meskipun ia belum lahir. Bayi dalam kandungan itu tidak dibebani kewajiban apa-apa, karena secara jelas ia belum bernama manusia.²³

²²Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet.II, (Jakarta: Amzah,2009), hlm. 3.

²³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, cet.III, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), hlm. 146.

b. *Ahliyah al-wujub al-kamilah*

Ahliyah al-wujub al-kamilah adalah kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan yang berlaku untuknya sekaligus. Kecakapan ini berlaku semenjak ia lahir sampai sekarat selama ia masih bernafas. Contohnya adalah anak yang baru lahir, di samping ia berhak menerima secara pasti warisan dari orang tua atau kerabatnya, ia juga telah dikenai kewajiban seperti zakat fitrah atau zakat harta.²⁴

B. *Ahliyah Al-Ada'*

Ahliyah Al-Ada' adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila ia mengerjakan perbuatan yang dituntut *syara'* maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan untuk itu ia diberi pahala.²⁵ Manusia ditinjau dari hubungannya dengan *ahliyah ada'*, mempunyai tiga keadaan sebagai berikut:²⁶

- a. Terkadang ia sama sekali tidak mempunyai *ahliyah ada'*, atau sama sekali sepi daripadanya. Inilah anak kecil pada masa kanak-kanaknya dan orang gila dalam usia berapapun.
- b. Adakalanya ia adalah kurang *ahliyah ada'nya*, yaitu orang yang telah pintar tapi belum *baligh*. Ini berkenaan dengan anak kecil pada periode *tamyiz* (pandai membedakan antara baik dan buruk) sebelum *baligh*, dan berkenaan pula pada orang yang kurang

²⁴Ibid., hlm.147.

²⁵Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet.II, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.2.

²⁶Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet.I, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm.203.

waras otaknya, karena sesungguhnya orang yang kurang waras otaknya adalah orang yang cacat akalnya, bukan tidak berakal. Ia hanyalah lemah akal, kurang sempurna akalnya. Jadi, hukumnya sama dengan anak kecil yang *mumayyiz*.

- c. Adakalanya ia mempunyai *ahliyah ada'* berkenaan dengan akal saja, akan tetapi dikaitkan dengan baligh, karena keadaan baligh merupakan tempat dugaan (*muzhinnah*) keberakalan.

Sedangkan kecakapan bertindak secara hukum dapat dibagi menjadi tiga tingkat sebagai berikut:

- a. *'Adim al-ahliyah*

'Adim al-ahliyah adalah tidak cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak lahir sampai mencapai umur *tamyiz* sekitar umur 7 tahun. Dalam batas umur ini, seorang anak belum sempurna akalnya atau belum berakal.²⁷

- b. *Ahliyah al-ada' al-naqishah*

Ahliyah al-ada' al-naqishah adalah cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur *tamyiz* (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan *naqishah* (lemah) dalam bentuk ini karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Mereka juga belum dipandang mukallaf. Sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna.²⁸ Demikian juga semua perbuatan yang pasti menguntungkan baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan dari walinya, semua perbuatan yang pasti merugikan baginya, dipandang batal demi hukum.²⁹

²⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet.III, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.99.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm.148.

²⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet.III, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.99.

c. *Ahliyah al-ada' al-kamilah*

Ahliyah al-ada' al-kamilah adalah cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa.³⁰ Dengan demikian dalam hukum Islam anak-anak tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Namun demikian anehnya anak-anak sudah melakukan perbuatan jarimah yang sebenarnya perbuatan itu dilakukan oleh orang yang sudah dewasa/mukallaf dalam hal ini *ikhtilath* dan *ikhtilat*, ini adalah perbuatan orang dewasa. Mungkin agak berbeda dengan penetapan hukum Islam dalam teori. Dengan demikian bagaimana hukumnya bila anak-anak melakukan pelanggaran jarimah, khususnya *jarimah ikhtilath* dan *ikhtilat* perlu dipikirkan penanganannya secara khusus.

Khusus dalam konteks sanksi hukuman bagi anak di bawah umur Islam mensyaratkan *kebalighan* (dewasa) maka anak-anak tidak dikenakan kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Kata *baligh* bersalah dari akar kata *balgha* yang artinya menerima, tiba (sampai), mencapai pubertas dan tahap usia dewasa. Usia *baligh* adalah usia yang dipandang tepat sebagai batas dimulainya kewajiban-kewajiban agama.³¹

Menurut jumur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.³² Dari dasar ayat Al-Qur'an dan Hadis serta dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam adalah dengan ikhtilam namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, temperamen, dan tabiat seseorang

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm.149.

³¹ Hans Wehr, *Adictionary of ModernWritten Arabic* (Otto Harrassowitz: Wiesbaden, 1979), hlm. 73.

³² Ibnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid*, (tn.p: Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah, t.t.), II , hlm. 211.

serta lingkungan sekitarnya. Adapun yang menjadi dasar tidak cakupnya seorang anak adalah apabila mereka telah sampai umur *baligh* atau dewasa ditandai dengan mimpi basah yang menyiapkan mereka untuk kawin dan selanjutnya disebut *baligh*.

Menurut syariat Islam, sanksi hukuman yang dapat dikenakan bagi anak yang dibawah umur dapat didasarkan atas dua perkara, yaitu :

1. Kekuatan berpikir dan
2. Pilihan (atau *iradah dan ikhtiar*).

Ketentuan ini berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW: Diangkat dalam tiga ketentuan: orang yang tidur sampai ia terbangun, anak-anak sampai dewasa dan orang gila sampai ia sembuh.³³

Mengenai kedewasaan sebagai pembedaan sebagai kewajiban agama (*taklif*) ada beberapa pendapat utama. Ada yangmengetakan apabila telah berumur 12 Tahun, dan menurut pendapat Hadawiyah yang dikutip oleh Kahlani seorang perempuan dianggap telah cukup apabila telah mencapai usia lima belas tahun dan telah menampakkan pertumbuhan biologis kedewasaanya. Sedangkan kedewasaan laki-laki secara *ijma'* atau konsensus dikalangan ulama mujtahid), menurut yang diutarakan oleh Kahlaniy adalah apabila dia telah bermimpi (bercampur dengan perempuan telah mengeluarkan sperma).³⁴

Sebelum batas kedewasaan tersebut dicapai seseorang maka belum dapat dikatakan *mukallaf* (orang yang mendapatkan kewajiban agama). Oleh karena itu berdasarkan hadis maka kepada orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana yang diperbuatnya dan karenanya ia tidak dapat dihukum atas perbuatan tersebut.

³³ Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Imam yang empat kecuali Turmudzi. Disahkan oleh Hakim dan dikeluarkan oleh Ibn Hibban. Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al Ahkam*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t.), hlm. 136.

³⁴ Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam: Syarah Bulugh al-Maram min Adillat al Ahkam*, Juz. III (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960), hlm. 180-181.

Seseorang yang diindikasikan telah melakukan suatu tindak pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun tidak melakukan suatu kewajiban menurut hukum pidana, tidak mutlak bisa dijatuhi hukuman pidana. Karena itu proses penegakan hukum mutlak diperlukan untuk memastikan apakah orang tersebut memang benar telah melakukan suatu tindak pidana ataukah tidak. Dan walaupun yang bersangkutan benar telah melakukan suatu tindak pidana, namun apakah dia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. mengenai *ikhtilath* yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah selalu dikaitkan dengan kedewasaan daripada usia si anak tersebut.

Penentuan usia Anak yang dapat diberikan sanksi hukuman, para Ulama berbeda pendapat dalam penentuan umur untuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Ada tiga pendapat tentang hal tersebut, yaitu:

1. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang *baligh* sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 Tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun, sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.

2. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ihthilam* dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah *baligh*. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi SAW pada hari perang *Uhud* sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang *Khandak* yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang *Khandak*.

Sebagaimana ditegaskan dalam syariat Islam, pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu ketentuan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar), oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa hidupnya. Setidaknya fuqaha memberikan batasan masa kanak-kanak sebagai berikut:³⁵

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyaia kemampuan berpikir atau bisa disebut dengan anak yang belum *mumayyiz*. Kemampuan berpikir bisa membedakan (*tamyiz*) tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berfikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dianggap paling lazim dan memadai bagi seorang anak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk.

Apabila pada usia di atas seseorang melakukan perbuatan pidana, maka tidak dijatuhi hukuman, baik itu dalam bentuk hukum pidana ataupun dalam bentuk pengajaran. Akan tetapi anak tersebut dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang dibebankan kepada orangtua yaitu berupa pemberian ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh diri dan harta milik orang lain. Jadi kewajiban mengganti kerugian tetap tidak terlepas daripadanya.³⁶ Bagi anak-anak tidak berlaku pula hukum qisas karena ketiadaan *taklif* (pembebanan).³⁷

2. Masa kemampuan berpikir lemah.

Masa ini dimulai sejak, tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan dan kebanyakan fuqaha membatasinya dengan usia lima belas tahun. Kalau seorang

³⁵ A. Hanafi, *Asas-asas Huk um Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 398.

³⁶ Saifuddin Abul Hasan Ali Ibn Muhammad Al-Amidi, *Allhkam fi Ushul al-ahkam*, Juz I, (Mesir, Musthafa al-Babi al-Halaby, t.t.), hlm. 78.

³⁷ Muhammad Syarbaini Khatib, *Mughni al-Muhtaj ila-Ma'rifat, Ma'ani Alfadz Minhaj 'ala Matan Minhaj an-Nawawi*, Juz II, (Kairo: Dar al-Fikr, 1958), hlm. 279, Muhammad Syihabuddin Ar-Ramli, *Nihayatal al-Muhtaj Ila Syarh al-Minaj*, Juz V, (Mesir, Musthafa al-Babi al-Halaby, t.t.), hlm. 246.

anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Menurut A. Hanafi pada masa tersebut seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, melainkan anak tersebut mendapat hukuman dalam bentuk pengawasan, bukan hukuman pidana. Kalaupun anak dalam usia tersebut melakukan tindak pidana secara berulang-ulang, hal itu tidak dikategorikan sebagai pengulang kejahatan (*recidivis*). Hukuman pengajaran itu, tidak berarti melepaskan dirinya dari hukuman ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata.³⁸

3. Masa kemampuan berpikir penuh.

Masa ini dimulai sejak seseorang mencapai usia kecerdikan (*ar-rusyd*), atau dengan kata lain setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun. Jika pada usia tersebut melakukan perbuatan pidana, maka berlaku pertanggungjawaban pidana atasnya dari seluruh jenis jarimah yang dilakukannya tanpa terkecuali.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemberian sanksi hukuman yang dilakukan anak-anak mendapatkan tempat pembahasan khusus dalam lingkup hukum pidana Islam. Dalam konteks ini maka dapat dikatakan bahwa dalam Islam anak-anak yang bisa dikatakan mendapatkan sanksi hukuman sepertinya halnya yang telah disebutkan di atas.

Sebagaimana ditegaskan dalam pandangan Islam, usia anak belum dipandang sebagai *mukallaf*, maka dalam konteks perbuatan hukuman apapun dipandang belum sempurna, usia anak-anak, baik dalam ibadah maupun di luar ibadah Islam tidak dikategorikan sebagai perintah wajib. Dengan kata lain, perbuatan-anak-anak masih dalam kategori anjuran, ajakan dan pembinaan. Oleh karena itu kondisi sebagai anak-anak diakui sebagai alasan pembenar

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *ibid.*, hlm. 400.

untuk menghapuskan dan mengurangi hukuman sebagaimana dikenakan pada orang dewasa.

C. Hukuman Jarimah Ikhtilath Dalam Qanun Jinayat Aceh Bagi Anak Di Bawah Umur

Dalam Qanun Aceh telah di atur hukuman jarimah *ikhtilath*. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘*uqubat hudud* dan/atau *ta’zir*. Sedangkan ikhtilath adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Ta’zir adalah jenis ‘*uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.⁴⁰

Pemberian sanksi terhadap *jarimah ikhtilath* sebagaimana yang terdapat di dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, pasal 25 ayat (1) dan (2), dan pasal 25 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 25:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (Tiga Ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan / atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/ atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

⁴⁰Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015)

Ketentuan hukuman tersebut, bagi pelaku yang sudah di dewasa, bagi anak-anak yang di bawah umur, Qanun tersebut juga menyebutkannya dengan aturan pada pasal lain yaitu:

Pasal 66

Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

Pasal 67

- 1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi oran dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Tata cara pelaksanaan ‘Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.⁴¹

⁴¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015)

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dengan tegas menyebutkan bahwa melarang melakukan perbuatan zina, sementara ikhtilat merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya melakukan perbuatan zina, maka dalam Islam ikhtilat juga termasuk salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) artinya sebuah lembaga dalam Negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya *ikhtilat*. Agar tidak terjadi zina salah satu usaha adalah adanya larangan ikhtilat bagi yang bukan muhrim. Larangan seperti ini diberlakukan dalam masyarakat baik masyarakat modern, maupun masyarakat bersahaja.¹ Islam melarang *ikhtilat* karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim diluar pernikahan yang sah, larangan zina terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ بِيَلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk cara.” (Q.S. Al-Isra’: 32)

Berikut ini ada juga hadis Nabi yang menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسو الله صلى الله عليه و سلم قال: لا يخلون ر
جل با مرأة الا ذو و محر م (رواه البخاري)²

“Dari Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw, telah bersabda: Nabi melarang seorang perempuan berikhtilat dengan laki-laki yang bukan muhrim si wanita.” (H.R. Bukhari)

¹Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat: Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Cet-1, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2011), hlm. 41.

²Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid III (Bairut : Dar al- Fikr, t.th.), hlm. 653.

Segala perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam wajib hukumnya bagi mukallaf untuk tidak melakukan larangan tersebut. Apabila mukallaf melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka mukallaf tersebut akan terkena *'uqubat*. Namun *'uqubat* tersebut belum tentu berlaku bagi anak-anak yang belum baligh. Sedangkan seseorang yang di dalam Undang-Undang belum masuk pada umur dewasa atau *baligh* itu disebut anak-anak atau orang yang belum cukup umur melakukan perbuatan hukum atau yang dibebankan hukum.³

Dalam Islam para ulama berbeda pendapat mengenai batasan baligh. Baligh menurut jumhur ulama ditandai dengan datangnya haid bagi perempuan dan bagi laki-laki telah mengalami mimpi basah. Di sisi lain menurut Syafi'i dan Hanbali, usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkannya 17 Tahun. Sementara itu, Hanafi menetapkannya untuk anak laki-laki 18 tahun dan untuk anak perempuan 17 tahun.⁴ Di sisi lain dalam hukum nasional dalam hal ini Undang-Undang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun. Sementara baligh atau dewasa dalam hukum Islam bisa jadi belum berusia 18 tahun atau bisa jadi umur dimulai umur 14 Tahun.

Pada kenyataannya ikhtilat tidak hanya dilakukan oleh orang yang telah baligh, namun juga ada dilakukan oleh orang yang belum dewasa. Dimana pada akhir-akhir ini ikhtilat dilakukan oleh anak-anak karena pengaruh pergaulan bebas. Khususnya dalam masalah pergaulan yang dilakukan anak yang masih dalam usia sekolah di tingkat SLTP atau SLTA baik dalam lingkungan sekolah umum maupun pada lingkungan pesantren. Hal ini menjadi fenomena yang tidak asing lagi dan cukup meresahkan masyarakat khususnya para orang tua dan lembaga-lembaga pendidikan anak-anak.

Begitu juga kasus santri-santri yang mempunyai hubungan dengan yang bukan mahram (pacaran) yang ada di pesantren Kabupaten Aceh Besar,

³ Ahmad Al Faruqi, *Qanun Ikhtilat: Dalam Pengakuan Hakim...* hlm.

⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet.II, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 317.

sebagai salah satu pesantren Al-Falah, dimana hasil dari observasi awal yang penulis lakukan bahwa ada 5 kasus pelanggaran berhubungan dengan yang bukan mahram (pacaran) yang dilakukan di pesantren Al-Falah oleh santri-santri tersebut pada Tahun 2017. Atas akibat perbuatan santri tersebut mereka diberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan Pesantren Al-Falah yaitu dimana disebutkan pada peraturan tersebut “ berhubungan dengan yang bukan mahram” apabila diketahui satu kali hukumannya pemanggilan orang tua, surat perjanjian, diberdirikan di depan umum, bimbingan wali kelas. Sedangkan apabila dua kali langsung dikembalikan kepada orang tua.⁵

Namun tidak belum bisa diartikan bahwa yang mempunyai hubungan dengan yang bukan mahram (pacaran) adalah salah satu perbuatan *ikhtilat*. Hal ini belum diketahui bahwa itu dianggap perbuatan ikhtilat. Karena *ikhtilat* itu sendiri adalah ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak baik pada tempat tertutup atau terbuka.⁶

Sedangkan dalam hukum *jinayat* Islam *ikhtilat* tidak termasuk perbuatan *jarimah*, dimana perbuatan *jarimah* yang dimaksud adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukuman tertentu, atau tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syari’at dan ancaman hukuman tertentu.⁷

Adapun hukuman yang dapat dikenakan sanksi dalam Al-Qur’an dan hadis dapat dibagi kedua bagian:

⁵ Profil Pesantren Al-Manar di <https://almanaraceh.wordpress.com/>, diakses tanggal 14 April 2018.

⁶ Al-Yasa’ Abubakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, Cet-2, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2011), hlm. 7-8.

⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

1. Hukuman yang ada nash-nya, yaitu *hudud*, *qisas*, *diyat* dan *kafarat*. contohnya: hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang *mendzihar* isterinya.
2. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut dengan hukuman *ta'zir* seperti melakukan percobaan tindakan pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan.⁸

Kemudian Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani dalam bukunya menyebutkan bahwa dalam hukum jinayah pelaku perbuatan yang dapat terkena *jarimah* dan *'Uqubat* akan terhapus apabila anak tersebut berada pada anak dibawah umur. Maksud anak di bawah umur adalah anak yang dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk *mukallaf*. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukuman atasnya dan tidak ada pertanggung jawaban atas perbuatannya sehingga dia mencapai dewasa.⁹

Jelas bahwa dari hal tersebut dapat dilihat bahwa apabila anak-anak yang berada di bawah umur tidak bisa dibebankan hukuman sampai anak tersebut dewasa. Dewasa dalam Islam seperti yang disebutkan sebelumnya adalah di tandai dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Sedangkan santri-santri yang melakukan perbuatan berhubungan dengan yang bukan mahram (pacaran) dalam Islam belum tentu *baligh* dan bisa jadi telah *baligh*. Namun apabila dilihat dari sisi Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 45.

⁹ Ibid., hlm. 82.

Namun diketahui bahwa santri-santri di pesantren Aceh Besar seperti salah satunya pada pesantren Al-Falah dimana para santri yang berusia 15-18 Tahun menyebabkan secara undang-undang tidak dibebankan hukum. Sedangkan peraturan pesantren Al-Falah memberikan sanksi bagi santri/anak di bawah umur melakukan perbuatan berhubungan dengan yang bukan mahram (pacaran). Bahwa sanksi yang diberikan apabila berhubungan dengan yang bukan mahram” apabila diketahui satu kali hukumanya pemanggilan orang tua, surat perjanjian, diberdirikan di depan umum, bimbingan wali kelas. Sedangkan apabila dua kali langsung dikembalikan kepada orang tua.

Hukuman tersebut di atas tidak hanya diterapkan di pesantren Al-Falah, hukuman yang mirip juga diterapkan pada pesantren Eumpe Awee dan Pesantren Oemar Diyan Kabupaten Aceh Besar. Namun juga belum diketahui bahwa apakah ikhtilat dimasukan dalam hal berhubungan dengan yang bukan mahram (pacaran), karena diketahui bahwa ikhtilat merupakan perbuatan mengasingkan diri ditempat sunyi bersama lawan jenis yakni laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan pernikahan.

Namun diketahui bahwa tujuan umum Pesantren Al-Falah mempunyai tata tertib santri dimana ketentuan umum dari tata tertip ini adalah untuk penegakan pengekan hukum Islam dimana disebutkan dalam Pasal 1 sebagai berikut:

1. Seluruh santri harus bersungguh-sungguh mempelajari, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan syari’at Islam baik secara individu, kelompok maupun bermasyarakat.
2. Selalu berusaha memepererat *ukhuwah Islamiyah* sesama muslim dan bergaul dengan akhlak yang mulia.
3. Menghayati fungsi Pesantren Al-Falah sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkhidmat pada masyarakat dan pembentuk karakter ummat.

4. Percaya dan taat sepenuhnya kepada pimpinan pesantren, para pengasuh dan dewan guru.
5. Melaksanakan dengan sebaik-baiknya segala bimbingan, arahan, tata tertib dan peraturan dalam segala gerak-gerik serta tingkah laku.
6. Bersedia menerima segala tindakan/perbaikan yang diberikan oleh atau atas nama pimpinan pesantren.
7. Cinta kepada agama, orang tua, pesantren dan lingkungan.

Belum jelasnya perumusan hukum Islam terhadap hukuman anak dibawah umur yang melakukan perbuatan ikhtilat yang sedang melanda anak-anak dibawah umur pada saat ini dan dikawatirkan akan menjadi sebuah warisan turun temurun yang mengakibatkan menjurus kepada perbuatan zina sehingga dapat merusak moral generasi bangsa. Sementara di lembaga pendidikan pesantren hanya mengembalikan kepada orang tua/wali apabila anak/santri yang kedapatan berhubungan yang bukan mahrah (pacaran). Padahal pesantren adalah tempat generasi bangsa untuk belajar tentang hukum Islam.

Dari latar belakang dan beberapa permasalahan di atas, maka peneliti merasa perlu unntuk melakukan penelusuran lebih jauh mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Penyelesaian *Jarimah Ikhtilat* Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pesantren Kabupaten Aceh Besar)”.

B. Rumusan Masalah.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian *jarimah ikhtilat* bagi anak di bawah umur di pesantren Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam prosedur penyelesaian *jarimah ikhtilat* bagi anak di bawah umur di pesantren Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian jarimah ikhtilat bagi anak di bawah umur di Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam prosedur penyelesaian jarimah ikhtilat bagi anak di bawah umur di Pesantren Kabupaten Aceh Besar.

D. Penjelasan Istilah.

Penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. *Ikhtilat*

Ikhtilat adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak baik pada tempat tertutup atau terbuka.¹⁰

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Al-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman dan ruang manusia.¹¹ Jadi hukum Islam adalah yang mengandung norma-norma hukum, baik akidah-akidah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah yang sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemeluk Agama Islam secara pribadi, maupun manusia dengan manusia maupun dengan alam atau benda-benda lain.¹²

¹⁰ Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, Cet-2, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), hlm. 7-8.

¹¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadani, 2005), hlm. 6.

¹² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005) hlm 30.

Hukum Islam yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah perkara hukum dalam bidang hukum keluarga Islam yang benar-benar telah terjadi dalam masyarakat dan kaitan-kaitan perkara hukum dengan masalah-masalah sosial dan budaya lainnya.¹³

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau tinjauan pustaka adalah uraian teoritis berkaitan dengan variabel penelitian yang tercermin dalam masalah penelitian yang bersumber pada literatur atau hasil penelitian yang telah dilakukan orang lain.¹⁴ Kajian kepustakaan ini penulis buat bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang lain agar terhindar dari plagiasi. Berdasarkan pengamatan penulis lakukan sejauh ini, ada beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas tentang *ikhtilat* dan usia pernikahan. Namun skripsi tersebut memiliki titik tekan yang berbeda.

Karya-karya ilmiah yang membahas tentang *ikhtilat* dan usia pernikahan yang penulis maksud di atas antara lain, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yasir Fajri "*Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)*". Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sanksi hukum adat yang diberikan kepada pelaku *ikhtilath* di Kecamatan Kluet Tengah adalah denda sebesar satu ekor kambing lengkap. Penjatuhan sanksi ini dilakukan setelah sebelumnya dilalui beberapa tahapan penyelesaian. Yaitu diawali dengan adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat kepada pemuda tentang adanya kasus *ikhtilath*, yang kemudian dilakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap pelaku jarimah *ikhtilath*.

¹³Satri Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Islam kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. xxyi.

¹⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum, Cet-1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm, 72.

Tahapan selanjutnya adalah proses musyawarah adat hingga akhirnya ditetapkan sanksi hukum berupa pembayaran denda sebesar satu ekor kambing lengkap.¹⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Mustika Pratiwi Isworo “Pengaruh Penerapan Pasal 23 Tentang Khalwat Terhadap Pergaulan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Ar-Raniry”.¹⁶ Kesimpulan dari hasil penelitian skripsi adalah Pelaksanaan pasal 23 secara Syariah Islam mempunyai peran yang besar dalam penanggulangan pelanggaran *ikhtilat*. UIN Ar-Raniry dalam hal ini mempunyai peran yang besar dalam penanggulangan khalwat yaitu dengan mempunyai pembinaan, dan pengawasan dari perangkat kampus, apabila ada laporan dari perangkat kampus mereka mengirimkan tim dan membuat kebijakan. Dalam hal ini ikut kerja sama dari mahasiswa-mahasiswa karena peran mereka lebih besar dalam mengawasi pelanggar.
3. Skripsi yang ditulis oleh Barmawi “Pernikahan Pasangan Dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan). Kesimpulan hasil penelitian ini adalah Faktor serta pertimbangan hukum tokoh adat dalam menikah kanpelaku *ikhtilat* yang dibawah umur terdiri dari dua alasan. Pertama adalah karena alasan hukum adat itu sendiri, dimana setiap masalah yang terjadi, khususnya dalam kasus *ikhtilat* akan diselesaikan menurut hokum adat. Dengan adanya kekuatan hukum adat yang secara turun temurun telah dilaksanakan, maka pelaku tetap dinikahkan berdasarkan tuntutan hukum adat di daerah Trumon Tengah. Kedua adalah karena

¹⁵ Yasir Fajri, *Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, Skripsi yang tidak dipublikasikan.

¹⁶Mustika Pratiwi Isworo “Pengaruh Penerapan Pasal 23 Tentang Khalwat Terhadap Pergaulan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Ar-Raniry, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-raniry, 2018).

faktor/alasan pertimbangan untuk mencegah terjadinya perzinaan berikut dengan pencegahan lahirnya anak di luar nikah. Dimana, dengan adanya proses menikahkan pihak pelaku ikhtilat, baik dewasa maupun tergolong di bawah umur untuk menikah, kasus perzinaan diharapkan dapat terminimalisir.¹⁷

Pembahasan skripsi ini lebih menitik beratkan pada bagaimana ketentuan *ikhtilat* dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 di Kota Banda Aceh, dan Penyelesaian kasus pelanggaran syari'at menurut Qanun No.14 Tahun 2003 dan Qanun No.9 Tahun 2008 di Kota Banda Aceh, serta perbandingan antara Qanun No. 14 Tahun 2003 dan Qanun No. 9 Tahun 2008.

Karya-karya tulis ilmiah sebagaimana yang telah disebutkan diatas belum membahas apa yang menjadi fokus penelitian dalam karya tulis ini, sepanjang penulis ketahui bahwa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Penyelesaian *Jarimah Ikhtilat* Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pesantren Kabupaten Aceh Besar)" belum ada yang menelitinya yang menjadi titik fokus dalam karya tulis ini. Hukuman anak di bawah umur pelaku *ikhtilat* yang ada di Pesantren Al-Falah dimana pesantren adalah satu lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang pendidikan Syari'at Islam. Dengan demikian, keaslian karya ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁸ Penelitian deskriptif

¹⁷ Irfan Satria, *Penyelesaian Kasus Ikhtilat Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Dikota Banda Aceh)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, UIN Ar-raniry, 2014).

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 10.

merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan persoalan.

2. Pendekatan penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.¹⁹ Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Penyelesaian *Jarimah Ikhtilat* Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pesantren Kabupaten Aceh Besar)”.

3. Data penelitian

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam metode *survei* melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden.²⁰ Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Dalam wawancara mendalam penulis terlebih dahulu menentukan populasi dan sampel.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 8.

²⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.²¹

4. Teknik pengumpulan data.

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara wawancara. Data primer hasil wawancara tersebut kemudian di analisis dengan data sekunder yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum dalam hukum Islam yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.²²

Agar lebih jelas lagi teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. *Field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian suatu kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus atau peristiwa secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan. Masalah atau kasus yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan (unit) secara mendalam sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap atas kasus pada unit itu. Kasus bisa terbatas pada satu orang, satu keluarga, satu desa, satu daerah, satu peristiwa, atau suatu kelompok terbatas lain.²³ Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (*interview*).

²¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 12.

²² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum....*, hlm. 12.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, cet, ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 58.

b. wawancara (*interview*) ialah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*Face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²⁴ Dalam hal ini, yang akan penulis wawancarai, antara lain:

- 1) Pendiri Pesantren
- 2) Santri yang melakukan ikhtilat

Minimal 3 (tiga) kasus pasangan ikhtilat yang ingin penulis teliti di masing-masing Pesantren di Pesantren Al-Falah, Eumpe Awee dan Pesantren Oemar Diyan Kabupaten Aceh Besar yang ada kasusnya.

c. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Baik itu diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Metode ini digunakan dalam pencarian data sekunder untuk melengkapi data penelitian seperti karya-karya ilmiah lain dipergustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan.

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:


²⁴ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 82.

Bab satu, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, tentang landasan *jarimah ikhtilat* anak di bawah umur yang berisi tentang, pengertian ikhtilat, dasar hukum ikhtilat, hukuman ikhtilat bagi anak di bawah umur, hukuman *jarimah ikhtilat* dalam qanun jinayat aceh bagi anak di bawah umur.

Bab tiga, berisi tentang gambaran umum tentang pesantren di Kabupaten Aceh Besar (Al-Falah, Eumpe Awee dan Oemar Diyan) hukuman bagi *jarimah ikhtilat* anak di bawah umur di pesantren Aceh Besar, serta tinjauan hukum Islam terhadap hukuman *jarimah ikhtilat* anak di bawah umur di pesantren Aceh Besar.

Bab empat, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JARIMAH IKHTILATH ANAK DIBAWAH UMUR DI PESANTREN ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Pesantren Aceh Besar

1. Pesantren Al-Falah Abu Lam U

Pesantren Al Falah Abu Lam U adalah sekolah yang siswanya belajar dan tinggal bersama di asrama. Pesantren ini beralamat di Jalan Lubuk – Seuneulop Lamjampok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Di sekolah ini terdapat tingkat SMP dan SMA. Sekolah terletak di wilayah yang dekat dengan kota Banda Aceh, yang merupakan ibukota dari Provinsi Aceh. Wilayah sekitar sekolah indah dan tenang, udara disana sangat segar.¹

Sekolah diresmikan pada tanggal 2 Juli 1992, saat ini sekolah kami menempati bangunan sekolah dan modern. Di sekolah terdapat 16 kelas, satu ruang guru, ruangan kepala sekolah, , ruang administrasi, aula, lapangan olahraga, dua kantin, perpustakaan, masjid, laboratorium bahasa, kimia, fisika, biologi dan juga dua laboratorium komputer.²

2. Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee

Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berlokasi di Desa Atong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Propinsi Aceh. Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee berdiri di bawah binaan Yayasan Tgk. Chik Eumpe Awee yang berdiri sejak Tahun 1999, berdasarkan akte pendirian Notaris Husni Usman SH, Nomor: 3.- Hari Kamis Tanggal 2 Desember 1999. Yayasan Tgk. Chik Eumpe Awee mempunyai sertifikat tanah dari Penerbitan Sertifikat Badan Pertanahan

¹ Profil Pesantren Al Falah Abu Lam U Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

² Ibid.

Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar Tanggal 15 Juli 2009 seluas 98 Ha.³

Pesantren Tgk. Chik Eumpe Awee juga berdiri berkat dukungan dan rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar dengan Nomor Statistik 510011060058, disamping itu juga mendapatkan rekomendasi dari Dinas Badan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar dan Badan Dayah Propinsi Aceh serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Besar.

Pengurus yayasan berkeinginan membantu program pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa dari berbagai latar belakang dan daerah baik dari Propinsi Aceh maupun dari luar Aceh. Pada Tahun 2000 Yayasan Tgk. Chik Eumpe Awee mulai mendirikan sebuah pesantren terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee, Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dan pada tahun ajaran 2002/2003 mulai menerima santri tingkat Tsanawiyah.⁴

Pendidikan pesantren terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee adalah pendidikan pesantren/ dayah tingkat sekolah menengah pertama (Tsanawiyah) dan sekolah menengah atas (Aliyah), yang menerpadukan antara kurikulum Dinas Pendidikan dengan kurikulum Dayah Aceh serta kurikulum Pondok Pesantren Gontor.

Pesantren terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee mempunyai visi dan misi untuk meraih masa depan yang gemilang yang bertujuan untuk membangun bangsa dan Negara, khususnya Aceh. dengan menuju kepada visi dan Misi “Ke-Islaman, ke-Aceh-an dan ke-Moderen-an sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendiri Yayasan Tgk. Chik Eumpe Awee, yaitu :

Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee bertekad mengambil peran penting dan kemajuan peradaban islam baik secara regional, nasional maupun dengan mengikuti seluruh Program Belajar Mengajar dan kegiatan Pesantren/

³ Profil Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

⁴ Profil Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

Dayah diharapkan alumni pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee memiliki kompetensi sebagai berikut:⁵

1. Mampu menghafal Al-Qur'an
2. Mampu Membaca Kitab *Turast* (Kitab Kuning)
3. Memahami ilmu-ilmu syari'ah sesuai pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah
4. Mampu berkomunikasi Bahasa Arab dan Bahasa Inggris
5. Mampu Berpidato Bahasa Arab, Inggris dan Berkhutbah
6. Menguasai dasar-dasar teknologi

Adapun ilmu yang diajarkan di Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee adalah:⁶

1. Tingkat Tsanawiyah: Tauhid, Fiqh, Akhlak, Tajwid, Hadis, Tarikh Islam, Bahasa Arab, Nahwu, Sharaf, Mahfudhat, Muthala'ah, Imla', Reading, Grammar dan Ushul Fiqh.
2. Tingkat Aliyah: Tauhid, Fiqh, Tashawuf, Tafsir, Tajwid. Hadis, Ushul Fiqh, Nahwu, Sharaf, Balaghah, Musthalah Al-Hadis, Ulumul Qur'an, Faraidh, Insyah, Bahasa Inggris, Muthaah, Tarbiyah

3. Pesantren Modern Tgk. Chik Oemar Diyan

a. Sejarah

Pesantren Modern Tgk. Chik Oemar Diyan merupakan salah satu pesantren modern terpadu di Aceh, bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Islam Tgk. Chik Oemar Diyan, berlokasi di Desa Krueng Lamkareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang diresmikan oleh Gubernur NAD pada tanggal 27 Oktober 1990.⁷

⁵ Profil Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

⁶ Profil Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

⁷ Profil Pesantren Tgk. Chik Oemar Diyan Desa Krueng Lamkareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

Pesantren ini berdiri atas prakarsa dan usaha almarhum H. Sa'aduddin Djamal, SE. Beliau adalah seorang aktifis muslim yang hampir seluruh hidupnya aktif di berbagai organisasi Islam seperti PII, HMI, MI dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Disamping sebagai aktifis beliau juga aktif di partai politik (PPP), pernah menjadi wakil ketua DPRD Aceh dan terakhir ketika meninggal dunia tahun 1995 masih tercatat sebagai anggota MPR utusan daerah.

Sejak berdiri pesantren ini sampai sekarang, sistem pendidikan dan kurikulum yang dipakai adalah sistem pendidikan terpadu yaitu perpaduan kurikulum pemerintah (Departemen Agama) dan kurikulum Pesantren yang berafiliasi ke Pondok Pesantren Gontor.

b. Visi dan Misi

Seperti layaknya sebuah lembaga pendidikan yang memiliki visi, maka visi Pesantren Modern Teungku Chik Oemar Diyan adalah membentuk manusia Indonesia yang berilmu, beriman, dan bertaqwa kepada Allah SWT serta menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Di samping visi yang telah diuraikan di atas, pesantren ini juga memiliki misi bagi para santrinya dalam menimba ilmu. Misi yang hendak dicapai adalah :⁸

1. Membentuk para santri menjadi kader penerus perjuangan untuk ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan masyarakat, agama, bangsa, dan negara.
2. Membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan ketrampilan, keseimbangan antara fikir dan zikir dalam rangka menghadapi kemajuan teknologi dan globalisasi.
3. Dapat menguasai ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum.
4. Memiliki kepribadian yang luhur dan akhlak mulia.
5. Mampu menguasai bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia dengan baik dan benar secara aktif, baik lisan maupun tulisan.

⁸ Profil Pesantren Tgk. Chik Oemar Diyan Desa Krueng Lamkareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

6. Dapat melanjutkan studinya ke berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

c. Motto dan Panca Jiwa

Dalam menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari, pesantren selalu berangkat dari Panca Jiwa yang ditanamkan kepada seluruh dewan guru dan santri. Adapun panca jiwa pesantren adalah :⁹

1. Jiwa Keikhlasan
2. Jiwa kesederhanaan
3. Jiwa Berdikari
4. Jiwa Ukhuwwah Islamiyah
5. Jiwa Kebebasan

d. Sistem Pendidikan

Pesantren ini merupakan salah satu pesantren terpadu di Aceh yang orientasi pendidikannya keterpaduan antara kurikulum Departemen Agama dan kurikulum pesantren. Dengan demikian para santri dapat mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN) Madrasah Tsanawiyah pada tahun ketiga dan Ujian Akhir Nasional (UAN) Madrasah Aliyah pada tahun keenam. Seluruh santri wajib tinggal dalam kampus dengan mematuhi seluruh disiplin dan aturan yang telah ditetapkan oleh pesantren. Disamping pendidikan kurikuler, juga diterapkan pendidikan ekstrakurikuler (non-formal) seperti latihan pidato tiga bahasa (Arab, Inggris dan Indonesia), pelatihan wira usaha, kursus bahasa Arab dan Inggris, seni kaligrafi Al-Qur'an, seni baca Al-Qur'an dan tahfiz Al-Qur'an, *morning conversation*, keterampilan tangan, beladiri, pramuka, drum band, teater, kursus computer dan lain-lain. Program ini diarahkan agar santri dapat belajar hidup mandiri secara maksimal. Adapun bahasa pengantar dalam beraktivitas sehari-

⁹ Profil Pesantren Tgk. Chik Oemar Diyan Desa Krueng Lamkareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

hari dengan menggunakan bahasa internasional, yaitu Arab dan Inggris, kedua bahasa ini merupakan bahasa resmi pesantren.¹⁰

e. Jenjang Pendidikan

Pesantren Modern Tgk. Chik Oemar Diyan memiliki tiga jenjang pendidikan :

1. SD Selamatkan Tunas Bangsa (Bantuan Ibu-Ibu SIKIB dan BAZNAS)
2. MTs Tgk. Chik Oemar Diyan
3. MAS Tgk. Chik Oemar Diyan

f. Keadaan Santri dan Guru

Pesantren Tgk. Chik Oemar Diyan saat ini memiliki santri \pm 874 orang, SD 55 orang, Tsanawiyah 571 orang dan Aliyah 248 orang. Sementara guru pengasuh sekaligus merangkap sebagai tenaga pengajar saat ini berjumlah 98 orang. Mereka terdiri dari alumni Pondok Modern Gontor, Pesantren Darul Arafah Medan, Pesantren Raudhatul Hasanah Medan, S-1 dari berbagai disiplin ilmu dari IAIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala. Sebagian telah menyelesaikan Program Pascasarjana (S-2) dan sebagian lainnya sedang melanjutkan pendidikannya pada program S-2 dan S-3 di Aceh dan di luar Aceh.¹¹

g. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung tercapai program pendidikan, pesantren dilengkapi dengan beberapa prasarana, yaitu :¹²

1. 1 Unit Kantor Adminisrasi
2. 2 Gedung Belajar
3. 3 Gedung Asrama
4. 1 Ruang Pustaka

¹⁰ Profil Pesantren Tgk. Chik Oemar Diyan Desa Krueng Lamkareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

¹¹ Profil Pesantren Tgk. Chik Oemar Diyan Desa Krueng Lamkareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

¹² Ibid.

5. 1 Mushalla
6. 2 Kantin
7. 2 Koperasi
8. 1 Laboratorium Komputer
9. 2 Mess Guru
10. 3 Unit Rumah Guru (*couple*)
11. 1 Dapur
12. 1 Klinik
13. 1 Lapangan Bola, Basket, Volley Ball
14. 1 Unit Pengolahan Air Bersih

h. Prestasi Yang Pernah Dicapai

Prestasi yang pernah dicapai oleh Pesantren (akademik dan non akademik) untuk Tingkat Tsanawiyah dan Aliyah :

1. Akademik.
 - a) Salah seorang siswa mendapatkan NEM tertinggi pada EBANAS Tahun Ajaran 1997/1998 untuk jurusan Bahasa se-Propinsi
 - b) Sekolah berprestasi terbaik dalam UAN tingkat SLTP/MTs se-kabupaten Aceh Besar Tahun 2001/2002.
 - c) Peringkat I UAN tahun pelajaran 2004/2005 jurusan IPA dan IPB se-Aceh Besar
 - d) Sebagai Madrasah Aliyah Prestasi terbaik Jurusan Bahasa se-Aceh Besar tahun 2004-2005.
2. Non Akademik
 - a) Juara Umum Pramuka tingkat kabupaten se-Aceh Besar Tahun 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 2004/2005 di Kota Jantho
 - b) Utusan Kabupaten Aceh Besar ke Jambore Nasional tahun 1996 di Cibubur Jakarta dan Jambore Nasional tahun 2001 di Baturraden Jawa Tengah.

c) Juara harapan I lomba Drum band se-Propinsi NAD di Banda Aceh tahun 2002.

d) Juara umum Lomba Perkemahan Pramuka Penggalang Putri (LP3) antar pesantren se sumatera tahun 2010 dan 2011.

i. Alumni

Pesantren ini sejak tahun 1997 telah mengeluarkan sejumlah alumni diantara mereka ada yang melanjutkan studi ke International Islamic University di Madinah, Maroko, Al-Azhar Cairo, Malaysia, Sudan dan yang lainnya melanjutkan studi S-1 dan S-2 di dalam negeri. Dan ada di antara mereka yang menjadi PNS dan tenaga pengajar di beberapa pesantren lain di Aceh.¹³

B. Prosedur Pemberian Hukuman Bagi Jarimah Ikhtilath Anak Di Bawah Umur Di Pesantren Aceh Besar

Hukuman adalah suatu perbuatan di mana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain, baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian. Hukuman (punishment) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.¹⁴

Hukuman merupakan alat pendidikan represif, disebut juga alat pendidikan korektif, yaitu tujuan menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar dan/atau yang tertib. Alat pendidikan represif diadakan bila terjadi

¹³ Profil Pesantren Tgk. Chik Oemar Diyan Desa Krueng Lamkareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

¹⁴ Ahmadi dan Nur Uhbiyanti, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: reinika Cipta, 2003), hlm. 150.

suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan-peraturan atau suatu perbuatan yang dianggap peraturan.¹⁵

Prosedur pemberian hukuman yang diberlakukan bagi siswa/siswi pesantren Aceh Besar bagi yang berikhtilath di pesantren Aceh Besar. Hukum yang masih kuat menganut sistem pendidikan bagi anak tersebut. Salah satunya seperti yang terjadi pada beberapa pesantren yang ada di Aceh Besar. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan Qanun-qanun yang ada di aceh, sudah ditetapkan mengenai dibolehkannya seorang pelaku ikhtilath dibawah umur dinikahkan diberikan hukuman yang telah ditetapkan oleh penguasa, sedangkan hukum islam sendiri menyebutkan tidak ada hukuman bagi anak yang di bawah umur. Dalam hukum Islam anak yang dibawah umur adalah anak yang belum mencapai *baligh* bukan di bawah umur sesuai dengan ketetapan umur dalam undang-undang dan qanun aceh.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan di pesantren yang ada di Aceh Besar terkait dengan proses pelaksanaan pemberian hukuman bagi pelaku jarimah ikhtilath anak di bawah umur di beberapa pesantren Aceh Besar. Terdapat keterangan bahwa pelaku *ikhtilath* dapat. Salah satu hukum yang diberikan misalnya kedua pasangan *jarimah ikhtilath* tersebut dikenakan sanksi teguran terlebih dahulu berupa pemanggilan oleh guru dan pengurus pesantren. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Jalaluddin pengurus Pesantren Al Falah Abu Lam U Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar pada saat penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

“Hukuman bagi santri-santri yang berbuat jarimah ikhtilath di Pesantren Al-Falah Abu Lam U Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar para santri yang berusia 15-18 Tahun memberikan pemberian hukuman bagi santri/anak di bawah umur melakukan perbuatan berhubungan dengan yang bukan mahram (pacaran). Bahwa sanksi yang diberikan apabila berhubungan dengan yang bukan mahram” apabila diketahui satu kali hukumannya bagi santri perempuan

¹⁵ Ibid.,

menggunakan jilbab blank blink selama berada di pesantren satu bulan dengan diberikan teguran dan pemahaman tidak boleh berhubungan lawan jenis bagi anak dibawah umur, sedangkan bagi laki-laki dilakukan botak kepala, sedangkan apabila terdapat kedua kali dimandikan didepan umum santri-santri yang kedapatan berikhtilath dan pemanggilan orang tua dengan peringatan. Sedangkan apabila ketiga kali langsung memanggil orang tua tanpa penringatan dengan pengeembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pendidikan/ diberhentikan dari pesantren”¹⁶.

Selanjutnya penulis juga mendatangi ustazd/ustadzah di Pesantren Al Falah Abu Lam U Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar terkait dengan pemberian hukuman bagi santri-santri yang melakukan pelanggaran *ikhtilath* di pesantren tersebut berikut salah satu ustazah menyebutkan bahwa:

“Di pesantren Al-Falah Abu Lam U Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar bagi santri yang melakukan perbuatan jarimah ikhtilath adalah salah satu pelanggaran berat dan besar di pesantren ini. Karena disini anak-anak di didik sesuai dengan pendidikan Islam, dimana pesantren ini mengajarkan kepada anak-anak tidak boleh melakukan hal-hal negatif yang sering dilakukan oleh anak-anak remaja zaman sekarang, seperti berpacaran dan melakukan pertemuan secara diam-diam, padahal telah dilarang di dalam pesantren yang masuk ke dalam aturan pesantren, apalagi ketika harapan para orang tua dan wali ketika memasukkan anak-anak mereka ke pesantren, selain mereka mendapat pendidikan agama juga mereka mendapatkan pendidikan dunia serta terhindarnya anak-anaknya dari perbuatan nakal yang sering dilakukan anak seusianya, seperti perkelahian/ bertengkar, menonton film porno, mencuri, melakukan perbuatan yang dilarang dalam Syari’at Islam di Aceh seperti *ikhtilath*, *ikhtilat* dan berzina dan hal-hal lainnya.”¹⁷

¹⁶Hasil wawancara dengan Jalaludin sebagai pengasuh putra di Pesantren Al Falah Abu Lam U Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 15 Maret 2019.

¹⁷ Hasil wawancara dengan ustazah Khusnawati sebagai pengasuh putri di Pesantren Al Falah Abu Lam U Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 16 Maret 2019.

Selanjutnya penulis kemudian melakukan wawancara dengan sebutan namanya pengurus Pesantren Al Falah Abu Lam U Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang menyebutkan bahwa:

“Santri-santri yang mempunyai hubungan lawan jenis dalam hal melakukan perbuatan negatif seperti berpacaran yang bisa disebut juga dapat melakukan ikhtilath merupakan pelanggaran berat yang ada di pesantren ini, ketika santri melakukan hal tersebut, maka akan diberikan juga bentuk hukuman yang berat versi pesantren ini, seperti pemakaian jilbab blank pada putri dijadikan sebagai pelajaran bagi santri-santri putri yang lain bahwa anak tersebut sedangkan menjalankan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran perbuatannya dan menjadi contoh agar santri putri yang lain tidak akan melakukan hal pelanggaran yang serupa. Begitu juga halnya bagi santri putra dibotakkan untuk juga menjadi contoh bagi santri-santri putra yang lain, selanjutnya apabila perbuatan itu berulang-ulang, maka keduanya akan dimandikan di depan umum untuk menjadi pelajaran bagi semua santri yang ada di pesantren tersebut. Sedangkan terakhir adalah pengembalian kepada orang tua dan diberhentikan dengan memberikan surat pindah merupakan hak anak dan hak orang tua/wali terhadap anak tersebut”¹⁸.

Sedangkan Menurut ustaz Ahmat pemberian sanksi bagi santri-santri yang melakukan pelanggaran jarimah khalawat yang ada di Pesantren Al Falah Abu Lam U Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar pada dasarnya adalah:

“Bahwa setiap anak yang diberikan sanksi *jarimah ikhtilath* di atas merupakan kesepakatan pengurus pesantren dan yasan pesantren itu sendiri, dasar pemberian hukum tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi santri-

¹⁸ Hasil wawancara dengan ustaz Rahman Pesantren Al Falah Abu Lam U Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 15 Maret 2019.

santi dipesantren, mengingat hukuman yang diberikan adalah bentuk suatu pendidikan bagi santri-santri”.¹⁹

Dari hasil wawancara yang penuliskan paparkan di atas terkait dengan hukuman bagi pelaku *jarimah ikhtilath* anak di bawah umur di pesantren Al Falah Abu Lam U Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar bahwa pemberian hukuman yang berat bagi perbuatan *jarimah khalawat* oleh santri merukan perbuatan yang dalam pesantren tersebut masuk pada kategori pelanggaran yang berat.

Selanjutnya melakukan wawancara di pesantren Tgk. Chik Oemar Diyan Desa Krueng Lamkareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, berikut hasil wawancara dengan pengurus pesantren tersebut terkait dengan prosedur pemberian hukuman bagi santri yang melakukan pelanggaran *ikhtilath* atau yang sering terjadi kasus adalah berpacaran yang dilakukan santri-santri sebagai berikut:

Bahwa prosedur hukuman yang diberikan bagi santri yang melakukan *jarimah ikhtilath* di Pesantren Tgk. Chik Oemar Diyan Desa Krueng Lamkareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar apabila berhubungan dengan yang bukan mahram” apabila diketahui satu kali hukumannya pemanggilan orang tua, surat perjanjian, diberdirikan di depan umum, bimbingan wali kelas. Sedangkan apabila dua kali langsung dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pendidikan atau skorsing sekolah selama 1 minggu dan apabila kedatangan perbuatan ketiga kalinya akan diberhentikan santri tersebut dengan memberikan surat pindah sekolah untuk bisa sekolah ditempat lain.²⁰

¹⁹ Hasil wawancara dengan ustazad Ahmat tenaga pendidik di Pesantren Al Falah Abu Lam U Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 16 Maret 2019.

²⁰ Hasil wawancara dengan ustazad Nasrullah Pesantren Tgk. Chik Oemar Diyan Desa Krueng Lamkareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 19 Maret 2019.

Selanjutnya ustaz Bahharuddin juga menambahkan bahwa dari hasil wawancaranya, menyebutkan bahwa bagi anak-anak yang melakukan perbuatan jarimah khalawat atau dalam pesantren tersebut disebutkan berpacaran yaitu:

“Bahwa prosedur hukuman seperti yang telah didapatkan merupakan bentuk pendidikan bagi santri-santri dipesantren tersebut agar tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, yang kebanyakan dilakukan anak-anak remaja masa kini, mengingat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela baik dalam agama bahkan dalam masyarakat Aceh sendiri yang menerapkan Syari’at Islam. Jadi pesantren merupakan tonggak pendidikan utama agar anak-anak dan remaja-remaja Aceh tidak terjerumus dalam perbuatan asusila. Hal ini merupakan tanggungjawab pesantren ketika kepercayaan orang tua/wali menitipkan anak-anaknya di pesantren”.

Selanjutnya ustaz Nasurullah menambahkan bahwa: “ dasar prosedur pemberian sanksi tersebut merupakan kesepakatan bersama pengurus pesantren dan para pendidik dan yang dari awal telah di beritahukan kepada orang tua/wali murid yang anaknya ada dipesantren tersebut juga bagi para santri-santri di pesantren. Pada intinya pemberian hukuman dijadikan sebagai salah satu bentuk cara mendidik santri-santri agar terhindar dari perbuatan asusila. Apalagi perbuatan yang dilanggar merupakan perbuatan secara syari’at Islam tidak dibolehkan dan dalam masyarakat Aceh perbuatan yang harus dihindari.

Dari hasil wawancara dua pesantren di atas pemberian prosedur hukuman bagi santri-santri/ anak di bawah umur. Berikut hasil wawancara prosedur hukuman bagi santri yang melakukan *jarimah khalawat* di pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dari hasil wawancara menyebutkan bahwa:

Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Propinsi Aceh bagi santri-santri yang melakukan pelanggaran perbuatan *jarimah ikhtilath* bagi santri baik yang perempuan maupun laki-laki dalam pelanggaran *ikhtilath* atau berbicara berdua dengan

yang bukan mahram namun belum pada mengarah perbuatan bermesra-mesraan akan menjalankan prosedur hukuman penenguran keras dari pengurus pesantren dan disidangkan serta membuat perjanjian kontrak tidak melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya disuruh membersihkan tempat-tempat yang telah ditentukan dipesantren, seperti kamar mandi, taman biasanya tempat-tempat umum, kemudian dijadikan mata-mata (Jasus) bagi santri-santri pesantren, kemudian apila terdapat dua kali maka akan dibotakkan bagi laki-laki dan bagi perempuan membuat kertas pengakuan pelanggaran di gantungkan dan kemudian disuruh keliling lapangan bagi laki-laki juga, selanjutnya apabila terjadi yang ke tiga kali maka akan diusir/ dikembalikan kepada orang tua dari pesantren.²¹

Selanjutnya menurut ustaz Redha Hidayat menyebutkan bahwa, prosedur hukuman yang diberikan kepada santri-santri yang ada di pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar merupakan sebuah bentuk sistem pendidikan yang akan membentuk karakter anak-anak didik di pesantren agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan menjadi aturan di pesantren tersebut. Prosedur yang dialui dalam menerima hukuman adalah melalui tiga tahapan, dimana prosedur tersebut merupakan kesepakatan peraturan yang dibuat di pesantren ini sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pendidikan ahklak bagi santri-santri agar tidak melakukan perbuatan tercela.²²

Dari hasil wawancara di atas dari ketiga pesantren yang ada di Aceh besar, ketiga-tiga pesantrennya mempunyai prosedur hukuman bagi santri-santri yang melakukan *ikhtilath*, prosedur hukuman yang diberikan juga berbeda namun ada yang sama, dimana pada pelanggaran ke tiga kali para santri tersebut

²¹ Hasil wawancara dengan ustazad Safir Hidayat Pesantren Tgk. Chik Oemar Diyan Desa Krueng Lamkareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 19 Maret 2019.

²² Hasil wawancara dengan ustaz Redha Hidayat di Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 18 Maret 2019.

akan dikeluarkan dari pesantren ketiga tersebut. Sedang berbeda dari prosedur tahapan pertama dan ada yang dibotakan bagi laki-laki dan menggunakan penutup kepala blang bling bagi perempuan, kemudian juga disuruh membersihkan pasnatren dan menjadi mata-mata.

Hukuman sebagai salah satu teknik untuk menyadarkan dan memberikan pendidikan bagi anak sebenarnya masih terus menjadi bahan perdebatan. Akan tetapi, apa pun alasannya, hukuman sebenarnya tetap diperlukan dalam keadaan sangat terpaksa, katakanlah semacam pintu darurat yang suatu saat mungkin diperlukan. Hukuman merupakan alat pendidikan represif, disebut juga alat pendidikan korektif, yaitu bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar dan/atau yang tertib. Alat pendidikan represif diadakan bila terjadi suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan-peraturan atau suatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan. Penguatan negatif dan penghapusan sebenarnya bernilai hukuman juga. Menyajikan stimulus tidak menyenangkan dalam pemakaian teknik penguatan negatif maupun tidak memberikan penguatan yang diharapkan siswa dalam teknik penghapusan, pada dasarnya adalah hukuman walaupun tidak langsung. Kalau penguatan negatif dan penghapusan dapat dikatakan hukuman tidak langsung, maka yang dimaksud dengan hukuman di sini adalah hukuman langsung, dalam arti dapat dengan segera menghentikan tingkah laku siswa yang menyimpang. Dengan kata lain, hukuman adalah penyajian stimulus tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera tingkah laku siswa yang tidak diharapkan yang termasuk alat pendidikan di antaranya ialah berupa hukuman dan/atau ganjaran.²³

Dari pemaparan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa hukuman yang diberikan bagi santri-santri dimasing-masing pesantren yang melakukan ikhtilath merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan telah menjadi peraturan

²³ A.S. Abdullah, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al Qur'an*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 67.

pesantren masing-masing pesantren yang ada di Aceh Besar. Kontek prosedur pemberian hukuman disini, pemberiannya harus didasari oleh kesadaran dari pemberi hukuman dan juga harus bertujuan menginsafkan anak didik. Oleh karena itu, jika akibat dari perbuatan buru yang dilakukan oleh santri itu terjadi karena faktor alam atau yang lain yang tidak karena sengaja ditimpakan itu karena faktor balas dendam.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman *Jarimah Ikhtilath* Anak Di Bawah Umur di Pesantren Aceh Besar

Ikhtilath adalah perbuatan negatif karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim diluar perkawinan yang sah. Larangan mendekati zina tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan *suatu jalan yang buruk*. (Q.S. Al-Isra: 32).

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara *ikhtilath* merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka *ikhtilath* juga termasuk salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan *'uqubat ta'zir*, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan. Agar tidak terjadi perzinaan salah satu usaha adalah adanya larangan *ikhtilath*. Walaupun larangan *ikhtilath* terkait dengan larangan perbuatan zina, maka tidak berarti kalau tidak melakukan zina lalu melakukan *ikhtilath* dibenarkan. Larangan *ikhtilath* sudah menjadi delik sendiri, yang tidak ada kaitannya dengan delik lain. Larangan seperti ini diberlakukan dalam masyarakat maupun dalam pendidikan Islam.²⁴

²⁴ Ahmad Al Faruqi, *Qanun KhJalwat: Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Cet-1, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2011), hlm. 41

Hikmah diharamkannya *ikhtilath* dalam Islam adalah karena ikhtilath merupakan salah satu sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina, sebagaimana mengumbar pandangan merupakan awal langkah yang akhirnya mengantarkan pada perbuatan zina maka hukumnya adalah haram.

Berikut ini ada juga beberapa hadis Nabi yang menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya:

عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسو الله صلى الله عليه و سلم قال: لا يخلون رجل با
مرأة الا ذو محر م (رواه البخاري)²⁵

“Dari Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw, telah bersabda: Nabi melarang seorang perempuan berikhtilath dengan laki-laki yang bukan mahram si wanita.” (H.R. Bukhari)

Selain itu hadits

Rasulullah SAW bersabda:

.... لَا يَخْلُونَنَّ رَجُلٌ بِمَرْأَةٍ إِلَّا كَانَ تَا لِيْشَهُمَا الشَّيْطَانُ..... (رواه الترمذى)

“Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat maka jangan berduaan (berikhtilath) dengan seorang perempuan tanpa didampingi seorang muhrim, karena yang ketiga dari mereka berdua adalah setan”. (HR. Tirmidzi).²⁶

Dari uraian batasan baik dari Al-Quran maupun sunnah sebelumnya mengenai hukum larangan *ikhtilath*. Islam memperbolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sangat terbatas. Islam melarang tegas apabila ada seorang laki-laki dan perempuan berada ditempat sunyi atau sepi karena hal tersebut akan menjerumus pada jurang yang menyesatkan, sebagaimana ayat diatas menjelaskan, “jangan dekati zina” dalam artinya didekati saja tidak boleh, apalagi kalau sampai melakukan kontak fisik meskipun belum sampai kepada hubungan kelamin.

²⁵Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid III (Bairut : Dar al- Fikr, t.th.), hlm. 653.

²⁶Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmuzi, *Sunan Al-Turmuzi*, (Bairut : Dar al-Fikr,t.th), hlm. 376.

Sanksi yang dikenakan kepada pelaku ikhtilath, karena termasuk ta'zir ditetapkan oleh pemerintah. Qanun jinayat menetapkan pelaku yang sudah terbukti melakukan ikhtilath dikenakan sanksi sebanyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (Tiga Ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Sanksi dikenakan bagi pelaku *ikhtilath* dan pelaku *ikhtilath* yang sudah cukup umur atau sudah dewasa.

Adapun pelaku ikhtilath yang dilakukan anak-anak dalam Islam tentu terlebih dahulu ditentukan apakah anak pelaku ini sudah dewasa atau belum. Bila masih ana-anaak maka tentu tidak dapat diberikan sanksi pidana seperti orang dewasa. Meski memang anehnya perilaku si anak sudah seperti orang dewasa.

Hukum positif dan hukum Islam, mengakui kondisi anak-anak sebagai alasan pengecualian hukuman. Selain itu kondisi anak-anak mendapat perlakuan tersendiri yang diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Hal ini untuk mewujudkan perlindungan hak-hak anak. Penyamaan intensitas dan kapasitas perbuatan antara orang dewasa dengan anak-anak tidak dapat diterima, sebab kematangan pola pikir mempengaruhi intensitas dan kapasitas sebuah perbuatan pidana. Maka pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang mereka lakukan dikatakan tidak sempurna sekaligus dipandang tidak mutlak, berbeda dengan kategori usia dewasa.

Namun yang menjadi persoalan adalah dalam menentukan seorang itu "anak-anak" atau "dewasa". Dalam menentukan kedewasaan ini antara hukum positif dengan hukum Islam seperti memiliki perbedaan, dimana hukum positif berpegang kepada indikator "umur atau usia" si anak sudah dipandang dewasa, di usia itu anak dipandang telah memiliki kematangan fisik dan psikologis. Jadi dalam batas usia tertentu anak dianggap sudah dewasa. Sementara dalam hukum Islam kedewasaan dilihat dari pertumbuhan fisik, bagi perempuan telah haidl dan bagi laki-laki sudah ihtilam, jadi seolah tidak memandang umur atau usia. Tanda kedewasaan bagi anak ini lebih ditekankan dalam hal untuk batasan

seseorang wajib melaksanakan kewajiban ibadahnya. Namun bila dilihat untuk kebolehan menikah bagi anak-anak dituntut bukan hanya kematangan fisik (haid atau ihtilam) tetapi juga kematangan psikologis dan ini tentunya harus didasarkan kepada kematangan berpikir yang biasanya sangat dipengaruhi oleh usia. Namun demikian bila laki-laki dan perempuan tidak terdapat tanda kedewaan maka penentuan kedewasaannya menurut ulama harus dilihat dari segi umur atau usia.

Selain itu dalam perspektif hukum pidana dan hukum Islam kategori anak-anak merupakan alasan pengecualian hukum. Maka pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang mereka lakukan dikatakan tidak sempurna sekaligus dipandang tidak mutlak, berbeda dengan kategori usia dewasa. Dalam hukum Islam penentuan anak sebagai pelaku pidana yang bertanggungjawab terhadap perbuatannya atau tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana kewenangan dan pertimbangannya juga diserahkan kepada penguasa/hakim. Penentuan batasan usia ini tidak ditetapkan secara definitif, melainkan dilihat dari aspek kematangan pola pikir dan mental si anak. Batas usia muncul setelah proses pematangan anak terlihat secara penuh.

Sedangkan ukuran *baligh* dalam pandangan Islam tidak semata-mata dicapai melalui batas usia tetapi dilihat dari intensitas dari perbuatan dan kecenderungan pola pikir anak. Hal ini sangat berdasarkan karena tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam setidaknya untuk mencapai tiga hal sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendasar (*dharuriyyat*). Disisnilah lahir lima kategori tujuan syariat yang dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah* yaitu *hifz al-di* (pemeliharaan agama), *Hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *Hifz al-mal* (pemeliharaan harta), *Hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), *Hifz al-aqly* (pemeliharaan akal).

2. Menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup sekunder (*hajiyyat*). Ini mencakup hal-hal yang penting, ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka.
3. Membuat perbaikan-perbaikan yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia berbuat dan urusan-urusan hidup secara lebih baik yang disebut dengan *tahsiniyyat*.

Hukuman *qisas* dan *diyat* sangat terkait dengan jenis perbuatan pidana. Kategori usia anak-anak (*as-shabiyyun*) tidaklah sama dengan kategori dewasa (*mukallafun*). Kategori anak-anak dalam hukum Islam tidak termasuk kategori yang diwajibkan hukum padanya (*laysa lahu khilabun*). Oleh karena itu bila anak-anak melakukan tindak pidana maka hal itu tidak disebut sebagai perbuatan pidana sempurna. Terdapat pengecualian hukuman bagi mereka. Hukuman bagi kategori anak-anak (*shobiyyun*) adalah *wujud ad-dham 'an fi maliki* (kewajiban membayar ganti rugi dari hartanya). Namun demikian hakim memiliki kekuasaan untuk melihat secara jernih dan proposional tingkat intensitas perbuatan dan kematangan pola pikir anak. Hakim bisa saja berpandangan berbeda, ketika terdapat indikator kuat bahwa kematangan pola pikir anak tercermin dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Di sini hukuman *ta'zir* dapat dikenakan kepada mereka.

Adapun untuk kategori tindak pidana *ta'zir*, hakim memiliki kewenangan penuh menjatuhkan hukuman termasuk jenis hukuman kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam *ta'zir* batasan sanksi hukuman tidak teretntu, dari hukuman yang terendah sampai hukuman tertinggi.

Jadi dari sudut pandang hukum Islam, bahwa anak-anak yang telah *akhil baligh* yang ditandai dengan mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan, merupakan standar pemberian hukuman bagi anak-anak yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut juga serupa sebagaimana prosedur hukuman bagi santri-santri pesantren yang ada di

Aceh Besar yang telah melakukan jarimah ikhtilath dalam pesantren. Dimana masing-masing pesantren memberikan prosedur hukuman yang berbeda-beda namun ada beberapa prosedur yang sama seperti sebagaimana yang telah disebutkan dalam sub judul sebelumnya di atas di Pesantren Al Falah Abu Lam U prosedur pemberian hukuman satu kali hukumannya bagi santri perempuan menggunakan jilbab blank blink selama 1 bulan dengan diberikan teguran, bagi laki-laki botak kepala, sedangkan apabila terdapat kedua kali dimandikan didepan umum dan pemanggilan orang tua dengan peringatan. Ketiga kali langsung memanggil orang tua tanpa peningatan dengan pengeembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pendidikan/diberhentikan dari pesantren.

Prosedur hukuman yang tidak jauh berbeda juga dilakukan bagi santri yang melakukan jarimah ikhtilath di Pesantren Tgk. Chik Oemar Diyan diketahui satu kali hukumannya pemanggilan orang tua, surat perjanjian, diberdirikan di depan umum, bimbingan wali kelas. Sedangkan apabila dua kali langsung dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pendidikan atau skorsing sekolah selama 1 minggu dan apabila kedapatan perbuatan ketiga kali diberhentikan santri tersebut dengan memberikan surat pindah sekolah untuk bisa sekolah ditempat lain. Juga di Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee akan menjalankan prosedur hukuman penenguran keras dari pengurus pesantren dan disidangkan serta membuat perjanjian kontrak tidak melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya disuruh membersihkan tempat-tempat yang telah ditentukan dipesantren, seperti kamar mandi, taman biasanya tempat-tempat umum, kemudian dijadikan mata-mata (Jasus) bagi santri-santri pesantren, kemudian apabila terdapat dua kali maka akan dibotakkan bagi laki-laki dan bagi perempuan membuat kertas pengakuan pelanggaran di gantungkan dan kemudian disuruh keliling lapangan bagi laki-laki juga, selanjutnya apabila terjadi yang ketiga maka akan diusir/ dikembalikan kepada orang tua dari pesantren.

Hukum *berikhtilath* atau berduaan hingga saling bersentuhan sebagaimana yang dilakukan dengan orang yang bukan mahram adalah haram secara mutlak.²⁷ Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 30.

Ayat di atas mengharamkan dua hal sekaligus yaitu, zina dan segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya adalah berduaan antara lawan jenis yang belum menikah atau bukan muhrimnya. Begitu juga halnya dengan kasus *ikhtilath* bahwa tidak ada keharusan bagi seseorang.

Jadi penyelesaian *jarimah* anak memerlukan pertimbangan psikologis dengan tanda-tanda biologis. Apabila tanda-tanda *baligh* tidak ditemukan maka batas usia bisa ditetapkan dengan menggunakan batasan usia yang lazim pada daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi anak-anak berdasarkan pertimbangan dan keadilan. Bila dicermati apa dilakukan oleh prosedur pemberian hukuman *jarimah ikhtilath* bagi snatri-santri di pesantren yang ada di Aceh Besar, merupakan sebuah prosedur hukuman yang pada dasarnya adalah untuk membuat efek jera bagi anak-anak, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi contoh bagi santri yang lain, agar menghindari melakukan perbuatan yang tecela dan dilarang dalam agama serta dalam masyarakat Aceh pada khususnya.

Dengan adanya prosedur hukuman bagi anak-anak yang diterapkan, bukan berarti tidak memberikan kebebasan kepada anak-anak atau bahkan melakukan kekerasan terhadap anak, namun melainkan bahwa, agar tercapainya dari tujuan di Syrai'atkannya hukum Islam yang menjaga keturunan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Agama Islam.

²⁷Bunganam.blogspot.co.id/2014/10/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1.
Diakses 5 Januari 2019.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai masalah prosedur hukuman yang dilakukan di pesantren Aceh Besar bagi anak dibawah umur untuk karena melakukan *jarimah ikhtilath* seperti yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Prosedur hukuman yang diterapkan di pesantren Aceh Besar bagi santri yang melakukan jarimah ikhtilath yaitu : di Pesantren Al Falah Abu Lam U prosedur pemberian hukuman satu kali hukumannya bagi santri perempuan menggunakan jilbab blank blink selama 1 bulan dengan diberikan teguran, bagi laki-laki botak kepala, sedangkan apabila terdapat kedua kali dimandikan didepan umum dan pemanggilan orang tua dengan peringatan. Ketiga kali langsung memanggil orang tua tanpa peringatan dengan pengembalian kepada orang tua untuk dilakukan pendidikan/ diberhentikan dari Pesantren. di Pesantren Tgk. Chik Oemar Diyan diketahui satu kali hukumannya pemanggilan orang tua, surat perjanjian, diberdirikan di depan umum, bimbingan wali kelas. Sedangkan apabila dua kali langsung dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pendidikan atau skorsing sekolah selama 1 minggu ketiga kali diberhentikan santri. Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee disidangkan serta membuat perjanjian kontrak tidak melakukan perbuatan tersebut, membersihkan tempat-tempat yang telah ditentukan di pesantren, sebagai mata-mata (Jasus), apila terdapat dua kali maka akan dibotakkan bagi laki-laki dan bagi perempuan membuat kertas pengakuan pelanggaran di gantungkan dan kemudian disuruh keliling

lapangan bagi laki-laki juga, selanjutnya apabila terjadi yang ketiga kali maka akan diusir/ dikembalikan kepada orang tua dari pesantren.

2. Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara *ikhtilath* merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka *ikhtilath* juga termasuk salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan *'uqubat ta'zir*, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan. Adapun pelaku *ikhtilath* yang dilakukan anak-anak dalam Islam tentu terlebih dahulu ditentukan apakah anak pelaku ini sudah dewasa atau belum. Bila masih anak-anak maka tidak dapat diberikan sanksi pidana seperti orang dewasa sedangkan prosedur hukuman bagi santri yang melakukan *jarimah ikhtilath* di Pesantren di Aceh Besar adalah untuk mendidik dan membuat efek jera bagi anak-anak, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi contoh bagi santri santri yang lain, agar menghindari melakukan perbuatan yang tecela dan dilarang dalam agama serta dalam masyarakat Aceh pada khususnya.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Seharusnya prosedur hukuman terkait dengan kasus *jarimah ikhtilath* yang terdapat di Pesantren Aceh Besar dapat diselesaikan dengan konsep dengan hukum Islam. Dalam hal ini pengurus pesantren dan ustad-ustazah harus mengkaji dan meneliti kembali prosedur pemberian hukuman bagi anak di bawah umur menurut hukum Islam dan pendidikan Islam.
2. Selanjutnya kepada seluruh Pesantren yang ada di Aceh Besar memberikan pengarahan terhadap larangan melakukan perbuatan

ikhtilath dalam ajaran Islam, tidak hanya sekedar memberikan hukuman, bisa jadi santri tersebut bisa melakukan perbuatan yang berulang perbuatan yang dapat ditimbulkan.

3. Selanjutnya kepada seluruh pesantren yang ada di Aceh Besar bisa memberikan materi tentang hukum pelaksanaan Syari'at Islam, dan juga mengetahui tentang larangan-larang dalam Qanun Jinayat 2015 serta sanksi/hukuman yang didapat bagi anak-anak di bawah umur.



DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Abdullah, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al Qur'an*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet.III, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Aziz 'Amir, *At Ta'zir fi As Syari'ah Al Islamiyah*, Beirut: Dar Al Fikr Al Araby, 1969.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Qodir Audah, *At Tasyri' Al jina'iy Al Islamiy*, juz 1, (Beirut: Dar Al Kitab Al ,t,t
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet.I, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat: Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Cet-1, Banda Aceh: Global Education Institute, 2011.
- Ahmad Al Faruqi, *Qanun KhJalwat: Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*,Cet-1, Banda Aceh: Global Education Institute, 2011.
- Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khlmwat: Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Cet-1, Banda Aceh: Global Education Institute, 2011.
- Ahmadi dan Nur Uhbiyanti, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Reinika Cipta, 2003.
- Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, Mesir :Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973.
- Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, Mesir :Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973.
- Al-Yasa' Abu bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, Cet-2, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-1, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Bunganam.blogspot.co.id/2014/10/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1. Diakses 5 Januari 2019.
- Dinas Syari'at Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2015.
- <https://almanaraceh.wordpress.com/>

- Ibn Taimiyah, *As Siyasa As Syari'iyah*, Kairo: Maktabah Anshar As Sunnah Al, 1961.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid*, tn.p: Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah, t.t.
- Irfan Satria, *Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Dikota Banda Aceh)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, UIN Ar-raniry, 2014.
- Mahmaud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1973.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al jarimah wa Al 'Uqbah fi Al fiqh Al Islamiy*, Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, t.t.
- Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam: Syarah Bulugh al-Maram min Adillat al Ahkam*, Juz. III (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960.
- Muhammad Syarbaini Khatib, *Mughni al-Muhtaj ila-Ma'rifat, Ma'ani Alfadz Minhaj 'ala Matan Minhaj an-Nawawi*, Juz II, Kairo: Dar al-Fikr, 1958.
- Muhammad Syihabuddin Ar-Ramli, *Nihayatal al-Muhtaj Ila Syarh al-Minaj*, Juz V, Mesir, Musthafa al-Babi al-Halaby, t.t.
- Muhammad Yusuf, *Peran Masyarakat Banda Aceh Dalam Mencegah Khalwat/Mesum (Analisis Terhadap Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-raniry, 2008.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nurmalasari, *Penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat (Studi kasus di kota sabang)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-raniry, 2009.
- Profil Pesantren Al Falah Abu Lam U Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.
- Profil Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.
- Profil Pesantren Tgk. Chik Oemar Diyan Desa Krueng Lamkareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Permadani, 2005.
- Saifuddin Abul Hasan Ali Ibn Muhmmad Al-Amidi, *AlIhkam fi Ushul al-ahkam*, Juz I, (Mesir, Musthafa al-Babi al-Halaby, t.t.
- Satri Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Islam kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarsono, *Kenak alan Remaja*, cet. ke-2, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- T. David Safrizan, *Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pemberlakuan Syari'at Islam (Studi Terhadap Tindak Pidana Khalwat)*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, 2008.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet.II, Jakarta: Amzah, 2009.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Armico, 1984), 25.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Abdullah, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al Qur'an*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet.III, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Aziz 'Amir, *At Ta'zir fi As Syari'ah Al Islamiyah*, Beirut: Dar Al Fikr Al Araby, 1969.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Qodir Audah, *At Tasyri' Al jina'iy Al Islamiy*, juz 1, (Beirut: Dar Al Kitab Al ,t,t
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet.I, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat: Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Cet-1, Banda Aceh: Global Education Institute, 2011.
- Ahmad Al Faruqi, *Qanun KhJalwat: Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*,Cet-1, Banda Aceh: Global Education Institute, 2011.
- Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khlmwat: Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Cet-1, Banda Aceh: Global Education Institute, 2011.
- Ahmadi dan Nur Uhbiyanti, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Reinika Cipta, 2003.
- Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, Mesir :Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973.
- Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, Mesir :Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973.
- Al-Yasa' Abu bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, Cet-2, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-1, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Bunganam.blogspot.co.id/2014/10/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1. Diakses 5 Januari 2019.
- Dinas Syari'at Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2015.
- <https://almanaraceh.wordpress.com/>

- Ibn Taimiyah, *As Siyasa As Syari'iyah*, Kairo: Maktabah Anshar As Sunnah Al, 1961.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid*, tn.p: Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah, t.t.
- Irfan Satria, *Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Dikota Banda Aceh)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, UIN Ar-raniry, 2014.
- Mahmaud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1973.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al jarimah wa Al 'Uqbah fi Al fiqh Al Islamiy*, Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, t.t.
- Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam: Syarah Bulugh al-Maram min Adillat al Ahkam*, Juz. III (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960.
- Muhammad Syarbaini Khatib, *Mughni al-Muhtaj ila-Ma'rifat, Ma'ani Alfadz Minhaj 'ala Matan Minhaj an-Nawawi*, Juz II, Kairo: Dar al-Fikr, 1958.
- Muhammad Syihabuddin Ar-Ramli, *Nihayatal al-Muhtaj Ila Syarh al-Minaj*, Juz V, Mesir, Musthafa al-Babi al-Halaby, t.t.
- Muhammad Yusuf, *Peran Masyarakat Banda Aceh Dalam Mencegah Khalwat/Mesum (Analisis Terhadap Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-raniry, 2008.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nurmalasari, *Penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat (Studi kasus di kota sabang)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-raniry, 2009.
- Profil Pesantren Al Falah Abu Lam U Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.
- Profil Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.
- Profil Pesantren Tgk. Chik Oemar Diyan Desa Krueng Lamkareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Permadani, 2005.
- Saifuddin Abul Hasan Ali Ibn Muhmmad Al-Amidi, *AlIhkam fi Ushul al-ahkam*, Juz I, (Mesir, Musthafa al-Babi al-Halaby, t.t.
- Satri Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Islam kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarsono, *Kenak alan Remaja*, cet. ke-2, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- T. David Safrizan, *Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pemberlakuan Syari'at Islam (Studi Terhadap Tindak Pidana Khalwat)*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, 2008.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet.II, Jakarta: Amzah, 2009.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Armico, 1984), 25.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4919 Un.08.FSH.12.2018

28 Desember 2018

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Pengasuhan Pondok Pesantren Al-Manar
2. Pengasuhan Pondok Pesantren Eumpe Awee
3. Pengasuhan Pondok Pesantren Al-Falah Abu Lam-u
4. Pengasuhan Pondok Pesantren Oemar Diyan
5. Pengasuhan Pondok Pesantren Babun Najah
6. Pengasuhan Pondok Pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syukran Aidi
NIM : 140104076
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
Alamat : Desa Lampeuneu-en

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Tinjauan Hukum Terhadap Prosedur Penyelesaian Jarimah Khalwat oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pesantren Kabupaten Aceh Besar)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





PESANTREN TERPADU TGK. CHIK EUMPE AWE MONTASIK - ACEH BESAR - ACEH

SEKRETARIAT : Eumpe Awee – Montasik - Aceh Besar - Aceh – Indonesia

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 20 / 49 / I / 2019

Pimpinan Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Syukran Aidi
NIM : 140104076
Prodi : Hukum Pidana Islam
Semester : IX
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Desa Lampeuneun-en

Dengan ini menyatakan Bahwa Nama Yang tersebut di atas Telah Mengumpulkan Data di Pesantren Terpadu Tgk. Chik Eumpe Awee Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, Dengan Judul Skripsi : ***“Tinjauan Hukum Terhadap Prosedur Penyelesaian Jarimah Khlawat oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pesantren Kabupaten Aceh Besar)”***

Demikian surat keterangan ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

